



BELUM ADA SANKSI TEGAS UNTUK PEDAGANG Pengawasan Penjualan Daging di Kota Diperketat

YOGYA (KR) - Langkah Disperindagkoptan Kota Yogyakarta meningkatkan pengawasan barang beredar di pasaran untuk mengantisipasi beredarnya daging sapi campur daging celeng harus dilakukan secara rutin. Kegiatan tersebut juga harus disertai tindakan tegas kepada pedagang yang terbukti melanggar. Hal ini penting untuk melindungi konsumen.

Anggota Komisi II DPRD Kota Yogyakarta Drs Ahmad Nur Umam MM kepada *KR* Jumat (17/4) mengungkapkan dulu di Pasar Beringharjo juga pernah ditemukan peredaran daging celeng namun tidak ada tindakan tegas bagi pedagang. Hal ini tidak membuat pedagang jera melainkan masih melakukan perdagangan tersebut dengan pola yang lebih rapi.

"Kami melihat operasi atau sidak yang dilakukan Dispe-

rindagkoptan bersama jajaran masih banyak kekurangan. Selain masih sering 'bocor' juga waktunya tidak tepat. Biasanya mereka baru bergerak setelah ada isu padahal aktivitas perdagangan daging di Kota Yogya setiap hari berlangsung," katanya.

Ia menjelaskan operasi harus dilakukan pada saat jam-jam aktivitas penurunan daging (bongkar muat) dari mobil misalnya pukul 03.50 WIB atau 04.00 WIB. Selama ini sidak dilakukan pada jam-jam kerja sehingga pemasok maupun pedagang sudah tidak berada di tempat. Atau karena 'bocornya' informasi pedagang sengaja menyembunyikan daging celeng.

Untuk mengantisipasi beredarnya daging sapi campur daging celeng ia meminta Dinas Pengelolaan Pasar (Dinlopas) mengawasi pemisahan los penjualan da-

ging sapi dengan daging babi. Tidak menutup kemungkinan daging celeng tersebut dijadikan satu dengan daging sapi dan daging babi. Bagi konsumen banyak tidak tahu ciri-ciri daging celeng sehingga bisa terkecoh.

"Pemisahan los daging sapi dan daging babi harus diawasi jangan sampai disusupi untuk masuknya daging celeng. Bagi masyarakat awam banyak yang tidak tahu karena teksturnya hampir sama tapi kalau didekati daging celeng baunya lebih menyengat," kata Umam.

Untuk melindungi konsumen pihaknya meminta instansi terkait melakukan tindakan tegas pedagang yang melanggar, seperti pencabutan Kartu Bukti Pedagang (KBP) hingga tindakan hukum. Jika tidak demikian para oknum ini akan muncul dengan modus dan pola yang lebih rapi. (Nik)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005